



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1222/Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1222/Pdt.G/2023/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : PT. Eptandaru Waskita Luhur
Alamat : dahulu Beralamat di Jl. Krembangan Barat, No. 26- D, Kota Surabaya, Jawa – Timur dan **sekarang** tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia
Sebagai : Tergugat I

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1222/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 Februari 2025**, dalam perkara antara :

PT. Citra Margatama Surabaya sebagai Penggugat;
Lawan

PT. Eptandaru Waskita Luhur, Dkk. sebagai Para Tergugat;
Dan

Camat Kecamatan Gunung Anyar sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara perdata Nomor 1222/Pdt.G/2024/PN.Sby.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Yang memberitahu /
Jurusita,

HERRY ARIFianto, SH., MH.
NIP. 198102252007041001